



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 188/ 171 /P/004.2/2021

TENTANG

**PENETAPAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PENYELENGGARA
PELAYANAN PENANGANAN PASIEN CORONAVIRUS DISEASE 2019
DI KABUPATEN SITUBONDO**

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya peningkatan kapasitas perawatan pasien pada fasilitas kesehatan penyelenggara pelayanan penanganan pasien *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Situbondo, dalam rangka optimalisasi dan percepatan penanganan pasien COVID-19 di Kabupaten Situbondo, perlu menetapkan kembali Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penyelenggara Pelayanan Penanganan Pasien *Coronavirus Disease 2019* di Kabupaten Situbondo, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya.

N.